



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 November 2022

Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kode Rekening Belanja
Operasional Pemerintah Desa
yang Bersumber dari Dana Desa

Yth. Bupati/Wali Kota
(yang memiliki Desa)

di –
Tempat


Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemerintah Desa sebesar 3% dari Dana Desa, yang penggunaannya telah diatur pada Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta untuk memudahkan pelaporan pelaksanaannya, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan Desa.
2. Kementerian Dalam Negeri menambahkan kode rekening khusus untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% yang bersumber dari Dana Desa, di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1.1.08). Kode output, dan satuan output terlampir, dengan penjelasan:
 - a. Kode output 1.1.08.01, digunakan untuk output biaya koordinasi pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa)
 - b. Kode output 1.1.08.02, digunakan untuk output Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial). Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - c. Kode output 1.1.08.03, digunakan untuk dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan).

3. Penambahan kode rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas merupakan bagian tak terpisahkan dari Lampiran A.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri



Dirjen Jenderal

Bina Pemerintahan Desa,

Prasetyanto Purnomo

Rutro S.Si.,M.Si.,MA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Dalam Negeri; (sebagai laporan)
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Wakil Menteri Dalam Negeri;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

TAMBAHAN KODE REKENING, KODE OUTPUT DAN SATUAN OUTPUT

Kode Rekening	Kode Output	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan/Uraian Output	Satuan
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	
	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
	110802	Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial	Paket
	110803	Dukungan kegiatan seremonial di desa	Paket